



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/86/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk tim kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. tingkat kabupaten:

1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di wilayah Kabupaten Lamongan;
2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan,

Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di wilayah Kabupaten Lamongan;

3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
 4. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di wilayah Kabupaten Lamongan.
- b. tingkat kecamatan:
1. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan.
 2. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dan kelurahan/desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
 3. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat membentuk sekretariat/pusat komunikasi dan informasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/115/Kep/413.013/2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan
6. Sdr. Anggota Tim Kewaspadaan Dini
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/86/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
A	Tingkat Kabupaten	
I.	Ketua	Bupati Lamongan
II.	Sekretaris/Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai kebutuhan 8. Kepala Satuan Intelkam Polres Lamongan 9. Kepala Seksi Intel Kejari Lamongan 10. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0812 Lamongan 11. Anggota Badan Inteliten Negara/Daerah Wilayah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Sub Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 13. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 14. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
B	Tingkat Kecamatan	
I.	Ketua	Camat
II.	Sekretaris/Pelaksana Harian	Sekretaris Kecamatan
III.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Dinas 2. Lurah/Kepala Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Huk

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001